

SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA BESAR MAKASSAR**



Oleh :

MUH. IRFAN JAMALUDDIN

040 2019 0268

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muh. Irfan Jamaluddin
Stambuk : 040 2019 0268
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **ANALISIS KRIMINOLOGIS
TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
MAKASSAR**
Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. 0539/H.05/FH-UMI/X/2022**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 27 Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing 1



Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.
NIPs. 104930582

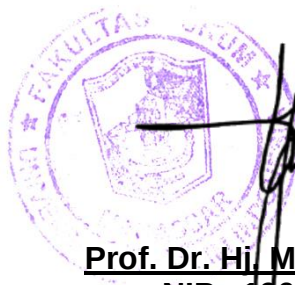
Pembimbing 2



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
NIPs. 104101110

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
NIPs. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh. Irfan Jamaluddin
Stambuk : 040 2019 0268
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **ANALISIS KRIMINOLOGIS
TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
MAKASSAR**

Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. 0539/H.05/FH-UMI/X/2022**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 27 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH.,MH

HALAMAN PENGESAHAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Muh. Irfan Jamaluddin**
NIM : **040 2019 0268**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR MAKASSAR.**

SK Pembimbing : **SK. 0539/H.05/FH-UMI/X/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 2 Maret 2023
dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji

Disahkan oleh :

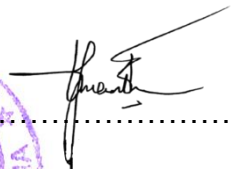
1. **Dr.H.Baharuddin Badaru, SH., MH.**

(Pembimbing I)

()

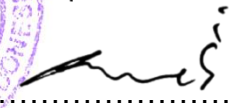
2. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.**

(Pembimbing II)

()

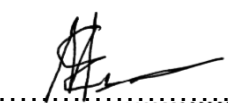
3. **Prof.Dr. Hj. Mulyati Pawennei , SH.,MH.**

(Penguji I)

()

4. **Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH**

(Penguji II)

()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Irfan Jamaluddin
Stambuk : 040 2019 0268
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **ANALISIS KRIMINOLOGIS
TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
MAKASSAR**

Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. 0539/H.05/FH-UMI/X/2022**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan hasil plagiarisme terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Februari 2023

Yang menyatakan,



Muh. Irfan Jamaluddin

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Kepolisian Resor Kota Besar Makassar”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Ayah dan Ibunda tercinta, dua sosok yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam mengapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih. Terima kasih juga kepada saudara penulis yang selalu mendukung dan membantu penulis.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis secara langsung maupun tidak

langsung selama pembuatan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI**, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal hukum kepada penulis;
3. Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.**, selaku pembimbing II penulis yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis;
5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai** Dan Ibu **H. Ernawati Djabur, SH.,MH.** selaku penguji penulis yang selalu memberikan masukan serta saran terkait penulisan karya ilmiah penulis;

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa dan kasih sayang yang berlimpah tanpa mengenal kata lelah;
8. Keluarga besar HIPPERMAHK SC (Himpunan Pergerakan Mahasiswa Hukum Study Club) yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Dan Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 27 Februari 2023



Muh. Irfah Jamaluddin

ABSTRAK

MUH. IRFAN JAMALUDDIN 04020190268 “ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR” di bawah bimbingan Bapak H. Baharuddin Badaru, Dan Bapak Muhammad Rinaldy Bima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengurangi terjadinya delik pencurian dan bagaimanakah segala proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang ada tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ialah 1) Faktor ekonomis atau finansial; 2) Faktor kelemahan penalaran atau berpikir; 3) Faktor Keluarga; 4.) Faktor pergaulan.

Sedangkan upaya-upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian oleh anak, yaitu 1) Upaya preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan dalam lingkup intern yakni keluarga, dan juga dalam lingkup exteren yakni pihak kepolisian dan juga masyarakat luas. 2) Upaya represif (penindakan) dalam hal ini hanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat melakukan penindakan, yakni pihak kepolisian, jaksa, hakim, hingga dalam tahap pembinaan yang dilakukan oleh RUTAN.

Keyword : Kriminologis, Anak di bawah umur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Kriminologi	10
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	14
C. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Populasi dan Sampel	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
A. Analisa Kriminologis tindak pidana pencurian di Kota Makassar ...	33

B. Faktor penyebab pencurian anak di bawah umur	34
C. Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak	40
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa.

Anak merupakan hal yang penting untuk dibahas sebab anak ialah generasi penerus serta penentu masa depan bangsa sekaligus cermin sikap hidup pada masa mendatang. Perlindungan

anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan.

Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relatif dapat memicu ransangan-ransangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian.

Indonesia adalah negara hukum, seluruh rangkaian peristiwa Kriminologi yang terjadi di Indonesia sudah ada pengaturan hukumnya masing-masing. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang canggih maka kejahatan berkembang dengan pesat serta modus operandinya semakin canggih.

Sebagaimana tindak kejahatan yang sedang marak terjadi dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Adapun yang dinamakan pencurian menurut PASAL 362 KUHP adalah : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Tindak pidana pencurian sering kali yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia seperti halnya di Kota Makassar, oleh karena itu menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan terhadap harta kekayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pada PASAL 362), kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pada PASAL 363), kejahatan pencurian ringan (Pada PASAL 364), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pada PASAL 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pada PASAL 367). Segala macam kejahatan pencurian sudah tentu merupakan hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, agama dan adat-istiadat Bangsa Indonesia. Salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian yaitu pencurian yang sesuai dengan PASAL 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana meliputi melakukan tindak pidana pencurian pada saat waktu malam di

rumah atau perkarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu.

Seorang anak adalah pribadi yang masih dalam pengawasan orang tua, mulai dari pergaulan si anak dimanapun mereka berada, proses pendidikan yang sedang mereka tempuh, sampai tumbuh kembang sang anak menuju sosok yang dianggap dewasa dan dapat bertanggung jawab serta menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan buruk yang sesuai dengan norma yang berlaku.

Salah satunya kasus dari tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur yaitu, ditangkapnya tujuh orang komplotan pencuri, dimana lima diantaranya masih di bawah umur. Adapun barang bukti yang telah disita dari pelaku berupa satu HP hasil kejahatan, sembilan HP milik pelaku, satu buah jam tangan, satu buah dompet, tas.¹

Semestinya sosok anak tersebut tidak diharapkan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti perbuatan kejahatan tersebut karena diusia tersebut seharusnya mereka bersekolah dan mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa, yang diharapkan menjadi benih-benih yang akan membawa perubahan

¹ <https://m.jpnn.com/news/komplotan-pencuri-di-makassar-ditangkap-tak-disangka?page=2>
diakses pada 4 Desember 2022 pukul 21.03

terhadap Bangsa ini untuk menjadi Bangsa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berintelektual, yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan merupakan sosok yang telah dipersiapkan sejak mereka menempuh pendidikan di negeri ini. Akan tetapi yang didapati saat ini, anak-anak telah keluar dari jalur dimana semestinya ia berada, bersikap tindak dan berperilaku yang pada umumnya tidak mencerminkan sosok anak itu sendiri.

Adapun penyimpangan terhadap anak dapat berasal dari anak yang kekurangan perhatian dari orang tuanya, dimana anak yang tumbuh kembang mengikuti perkembangan zaman tanpa pengawasan orang tua, tidak dapat memfilter mana yang semestinya pantas untuk dirinya dan mana yang tidak pantas untuk anak.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting, karena sekali lagi karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.² Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai

² Wagianti Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, hlm.5

subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Banyaknya faktor penyebab anak melakukan tindakan penyimpangan sosial karena mulai dari faktor lingkungan keluarga, faktor teknologi informasi, serta faktor pergaulan yang mempengaruhi anak melakukan tindakan ikut-ikutan seperti apa yang temannya lakukan, dari segi faktor keluarga adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tuanya.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.³

Dalam Al-Qur'an juga diterapkan bahwa mencuri adalah dosa yang besar dan dapat dilihat dalam surah Al-Maidah Ayat 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³ Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.1.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al Maidah: 38).

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah penyebab yang melatar belakangi anak-anak mampu melakukan tindak kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi yaitu pencurian dengan kekerasan, mulai dari kegiatan mereka dalam keseharian hingga proses dia melakukan perbuatan kejahatan tersebut dan bagaimanakah mereka melakukan perbuatan tersebut serta untuk apakah hasil dari tindak kejahatan yang mereka lakukan karena yang kita tahu bahwa anak adalah sosok yang tidak semestinya melakukan perbuatan tidak terpuji apalagi perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan kriminal.

Oleh sebab itu kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya, sepatutnya menjadi tanggungjawab kita bersama, baik oleh aparat penegak hukum pada khususnya maupun aparat penegak hukum pada umumnya.

Berdasarkan pada uraian diatas serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu : “ **Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan**

Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar ”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan terhadap “ **Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar ”** dengan rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian ?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian.
2. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretik

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik penelitian ini dapat bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, organisasi masyarakat, para praktisi hukum di Indonesia terkait kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian di bawah umur agar berkurang bahkan tidak ada lagi kasus tindak pidana pencurian terkhusus anak di bawah umur agar berkurang bahkan tidak ada lagi kasus tindak pidana pencurian di kalangan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan. dan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁴

Istilah Kriminologi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Criminology*" yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata "*crimen*" yang artinya penjahat dan "*logos*" yang artinya pengetahuan dan disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Sutherland mengemukakan bahwa "Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge crime as sosial phenomem*)".⁵ Pendapat berbeda dikemukakan oleh Paul Mudigdo Mulyono yang tidak setuju dengan definisi Sutherland. Menurutnya, definisi tersebut tampaknya tidak menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana turut andil dalam terjadinya tindak pidana tersebut, karena terjadinya tindak pidana tidak hanya merupakan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi pelaku juga

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. Kriminologi. Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima. halaman 3

⁵ Topo Santoso. Op.cit. hlm.9-11

memiliki motivasi untuk melaksanakan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.⁶

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Frij: kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
2. Van Bamellen: kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
3. Soejono Dijdjosisworo: menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
4. Michel dan Adler: berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
5. Noach: menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat

⁶ Yesmil Anwar, Adang, 2010, Kriminologi, Refika Adiatma, Bandung, hlm.7

dan perilaku tercela. Perbuatan jahat dan perilaku tercela adalah, perbuatan manusia dan tidak dapat dilepaskan dari yang melakukannya. Kriminologi menurut Noach memandang kriminalitas dalam tiga waktu, yaitu:

- a. Sebagai gejala seketika (bentuk-bentuk gejala)
- b. Dalam ikatannya dengan masa lampau (sebab musabab)
- c. Hubungannya dengan masa depan (akibat-akibat)

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil perlu dikaji secara kriminologis dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuan dari ilmu kriminologi : agar mengerti apa sebab-sebabnya seseorang itu sehingga melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Apakah memang seseorang tersebut telah mempunyai bakat sejak dilahirkan yaitu menjadi orang penjahat, ataukah efek dari keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Maka didalam proses pemidaan, penting untuk mengetahui kenapa seseorang itu melakukan kejahatan dan mencari sebab – akibat serta cara

penyelesaian kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut agar seorang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.⁷

Kriminologi merupakan sebuah cabang hukum pidana yang mengkonsentrasikan studinya untuk memahami kejahatan, meliputi faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan. Walaupun sudah terdapat hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidanaan, tetapi ilmu kriminologi timbul karena para ahli merasa tidak puas terhadap pengaturan yang terdapat pada hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidanaan. Kriminologi mempunyai ruang lingkup pembahasan yakni, faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, pengaruh lingkungan terhadap diri pelaku.⁸

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Adapun yang menjadi ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu: ⁹

- a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).
- b) Etionologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), dan
- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws).

⁷ Azis Al Rosyid, dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, hlm 161

⁸ JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari – Juni 2019

⁹ Yesmil Anwar, Adang, 2010, Kriminologi, Refika Adiatma, Bandung, hlm.7

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) adalah :

- a) Definisi kejahatan
- b) Unsur – unsur kejahatan
- c) Relativitas pengertian kajahatan
- d) Penggolongan kejahatan

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*Strafbaarfeit*” terdiri dari 3 (tiga) kata yakni “*straf*”, “*baar*”, dan “*feit*”. “*Straf*” diartikan sebagai pidana dan hukum, perkataan “*baar*” diartikan sebagai cepat dan boleh, sedangkan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰

Terjemahan “*Strafbaarfeit*” atau delict di dalam bahasa Indonesia yaitu terdapat beberapa istilah yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana,

¹⁰ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, hlm. 69.

perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum¹¹

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit* “ itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹²

Pendapat para ahli mengenai Hukum Pidana memiliki beberapa rumusan yang berbeda-beda. Para ahli itu memiliki pendapatnya masing-masing seperti :

a. Menurut Prof. Dr. W.LG. Lemaire

Ia memiliki pendapat mengenai pengertian hukum pidana, yaitu:

“Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana

¹¹ shag, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 136.

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal 98

itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal keharusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan – keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”¹³

b. Menurut Moelijatno

Moelijatno berpendapat bahwa hukum pidana dipahami sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di wilayah suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:¹⁴

- 1) Menentukan perbuatan mana yang dilarang maupun tidak boleh dilakukan serta diberi sanksi berupa hukuman bagi yang melanggar;
- 2) Menentukan kapan waktunya suatu hukuman pidana yang telah ditentukan dapat dikenakan kepada pelanggar;
- 3) Menentukan tata cara pengenaan pidana pada orang yang telah melanggar ketentuan pidana.

c. Menurut Vos

¹³ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 2

¹⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana: Edisi Revisi Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 7.

Menurut Vos, tindak pidana Adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.¹⁶

Pencurian secara umum dirumuskan dalam PASAL 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

¹⁵ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70

¹⁶ KBBI.Web.id./Curi. 11/15/2022 9:17 PM

paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”¹⁷

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.¹⁸

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan offences against property dan possession. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum¹⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II PASAL 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

- a. Mengambil barang;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang;

¹⁷ Salahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA dan KUHPAdt), Cet-1. (Jakarta : Visimedia, 2008), h. 86

¹⁸ Moeljatyo. 1988. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Angkasa

¹⁹ Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), h. 150.

- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

D.Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius mengemukakan bahwa : “ Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.”²⁰

Unsur-unsur apa yang ada dalam Tindak Pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal 99

keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²¹

Simons seorang ahli hukum merumuskan unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut :²²

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, namun ia menambahkan menambahkan adanya “sifat perbuatan yang dapat dihukum”.²³ Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. .Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;

²¹ Lamintang, P.A.F , Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 193.

²² Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, Hal 88.

²³ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), Hal. 75.

- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam klasifikasi pelanggaran properti dari buku kedua hukum pidana diatur oleh 362 sampai 367 KUHP. Kejahatan pencurian dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

1. Tindak Pidana Pencurian Biasa Istilah "pencurian umum" digunakan oleh beberapa ahli hukum pidana untuk merujuk pada arti "pencurian dalam arti pokok". Pencurian biasa diatur dalam PASAL 362 KUHP, dan susunannya sebagai berikut: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah"
2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pencurian memperburuk ancaman kejahatan, karena bentuk utamanya memiliki unsur pencurian biasa, dan unsur-unsur lain ditambahkan dengan cara tertentu dalam keadaan tertentu (lebih buruk). Jenis pencurian ini diatur oleh 363 KUHP dan kata-katanya adalah:
 - a) Pencurian Ternak.

- b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak.
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- e) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya.

3. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian jenis ini diatur dalam PASAL 364 KUHP dan diatur sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam PASAL 362 dan PASAL 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam PASAL 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

C. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak dimaknai sebagai manusia yang masih kecil yang belum dewasa

Pengertian anak di Indonesia sendiri terbagi beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Anak menurut PASAL 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan PASAL 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tegas dikatakan bahwa Anak haruslah

dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.²⁴

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

²⁴ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hal. 19.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundangundangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. PASAL 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah

anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 17 mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. PASAL 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. PASAL 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

2. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yng menjadi saksi tindak pidana. Anak yang

berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun.²⁵

Menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebelum sidang:²⁶

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat

²⁵ Fadil Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara* (Prenamedia Group: Jakarta, 2018) hlm.100.

²⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia...*, hlm. 19.

dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Dengan demikian, kenakalan anak kurang pas jika dianggap kejahatan murni.²⁷

Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:²⁸

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile delinquency, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat

²⁷ M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)..., hlm. 34-35.

²⁸ Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm.43.

tentang juvenile delinquency seperti diuraikan oleh Romli Atmasasmita.²⁹

“Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.

²⁹ Romli Atmasasmita dkk, Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung, Mandar Maju, 1977, hlm 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan.³⁰ Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Dengan perkataa lain, kajian empiris mengkaji law in action. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah das sein (apa kenyataannya).³¹

³⁰ Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

³¹ Achamd Ali dan Wiwie Heryani, 2010, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 2.

B. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu pada POLRESTABES Kota Makassar. Adapun dasar pertimbangan pemilihan kota Makassar sebagai lokasi penelitian yaitu karena melihat tingginya angka statistik kejahatan pencurian yang terjadi, sehingga berpeluang memperoleh data Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam suatu penelitian dibedakan atas dua macam yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan lokasi penelitian yang bersumber dari responden atau informan sebagai sumber data dari Petugas Polisi Lalu Lintas, dan Masyarakat.
2. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka serta penelusuran data pada berbagai literatur Buku, Jurnal, dan Sumber Internet

D. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Anggota Kepolisian Polrestabes Kota Makassar. Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini

menggunakan metode pengambilan sampel berupa Proportional Purposive Sampling, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu, penelitian dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab singkat kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

2. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library*)

Yaitu penulis mengkaji berbagai literatur, membaca, dan menelaah data yang ada kaitannya dengan objek yang akan dikaji terhadap judul skripsi yang penulis tulis.

F. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif menurut validitas dan realibilitasnya untuk dibahas secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisa Kriminologis tindak pidana pencurian di Kota Makassar

Tindak kejahatan khususnya pencurian dilakukan oleh anak sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kota Makassar. Hal tersebut dikarenakan semakin berani pelaku pencurian dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam.

Seperti halnya dengan provinsi lain, di Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada khususnya, tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi problematika sosial khususnya kejahatan pencurian. Hal ini telah membawa dampak negatif dan merugikan penduduk atau masyarakat Kota Makassar sendiri.

Tabel 1

Data jumlah kasus kejahatan pencurian yang dilakukan di Kota Makassar kurun waktu 2020 - 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	110
2.	2021	183
3.	2022	281
Jumlah		574

Bedasarkan data tabel diatas selama tiga tahun kasus kejahatan pencurian mengalami peningkatan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan pencurian yang terjadi di Kota Makassar khususnya yang dilakukan anak, maka di bawah ini penulis akan meninjau data mengenai kejahatan pencurian yang terjadi di Kota Makassar secara umum dan secara khusus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

Tabel 2

Data jumlah kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar kurun waktu 2020 - 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	22
2.	2021	67
3.	2022	75
Jumlah		164

Bedasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak mengalami kenaikan.

B. Faktor penyebab pencurian anak di bawah umur

Agar dapat mengetahui faktor penyebab timbulnya suatu permasalahan, dapat dilakukan pencarian data latar belakang

terjadinya permasalahan itu sendiri. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan secara khusus dalam hal ini adalah seorang anak yang melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil perolehan data penulis yang dilakukan melalui metode wawancara secara langsung terhadap 3 (tiga) pelaku kejahatan pencurian yang tergolong ke dalam golongan usia anak-anak diperoleh data mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, yaitu sebagai berikut : Wawancara pada hari Senin, 20 Januari 2023;

1. Ryas, Usia 16 Tahun

Dapatkah anda menjelaskan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Jawab ;

Alasan saya melakukan kejahatan pencurian karena keadaan perekonomian keluarga saya yang sulit. Ibu dan bapak saya hanya bekerja sebagai tukang parkir dan harus menghidupi ke lima (5) saudara saya yang lain.

2. Rustan, Usia 15 Tahun

Dapatkah anda menjelaskan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Jawab ;

Pada saat itu saya sedang melakukan pesta miras dan dalam kondisi mabuk dan pada perjalanan pulang saya diajak untuk

mengambil tabung gas adapun alasan yang melakukan kejahatan pencurian tersebut ialah karena pengaruh lingkungan pergaulan

3. Fajri, Usia 15 tahun

Dapatkah anda menjelaskan alasan anda sehingga anda melakukan kejahatan tersebut?

Jawab ;

Pada saat saya berada di tempat kos, saya diajak oleh keempat teman saya untuk mencuri di Pasar Sukaria, kemudian saya bersama keempat teman saya berhasil memperoleh uang sebesar 500 ribu rupiah. Namun, aksi kami di pegoki oleh warga. Adapun alasan saya melakukan kejahatan pencurian karena pengaruh lingkungan pergaulan dan keadaan keluarga dimana saya tidak pernah diberikan uang saku sama kedua orang tua yang membuat saya lari dari rumah.

Pada pembahasan sebelumnya, telah penulis mewawancarai berbagai motif masing-masing pelaku yang menjadi subjek penelitian dalam karya ilmiah ini. Penulis akan paparkan analisis terhadap motif-motif tersebut. Penulis menemukan ada enam faktor yang berpengaruh, yang masing-masing faktor jika ditinjau dari sudut pandang pengaruhnya dapat berlaku sebagai sebab umum atau khusus dan jika ditinjau dari sudut pandang

keharusannya dapat menjadi sebab tunggal maupun sebagai sebab penunjang. Sebab-sebab tersebut antara lain:

a. Faktor ekonomis atau finansial;

Menurut penulis, faktor ekonomi sangat memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian, ekonomi terganggu sementara kebutuhan primer harus tetap terpenuhi seperti kebutuhan makan sehari-hari ditambah kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lain-lain maka memungkinkan seseorang mengambil jalan pintas melakukan kejahatan di saat merasa tidak ada jalan keluar lain.

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

b. Faktor kelemahan penalaran atau berpikir;

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian. Sebagian orang yang miskin pendidikan mengalami kesulitan mencapai kekayaan dan status dengan pengalaman kerja yang dapat dibayar dengan baik, mereka lebih cenderung menggunakan cara-cara kriminal untuk mendapatkan uang dan kesenangan yang mereka inginkan.

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti, melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan pencurian

c. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh pada faktor penyebab penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang meliputi; tingkat supervisi (pengawasan) orangtua, cara orangtua mendisiplinkan anak, konflik orangtua atau pemisahan orang tua, sikap pengabaian dari orang tua dan kualitas hubungan orangtua-anak. Anak-anak

yang dibesarkan oleh orang tua tunggal lebih mungkin untuk melakukan penyimpangan daripada mereka yang tinggal dengan dua orang tua yang lengkap.

Kurangnya pengawasan berhubungan dengan timbulnya hubungan yang buruk antara anak dan orang tua, sebagai anakanak yang sering berada dalam konflik dengan orang tua mereka mungkin kurang bersedia untuk membahas apa kegiatan mereka dengan orang tua.

d. Faktor pergaulan.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

Menurut A. Lacas – Sagne mengemukakan bahwa faktor lingkungan yakni seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya atau oleh faktor-faktor yang ada disekitarnya dan keadaan sosial disekeliling manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Misalnya, bagaimana keadaan lingkungan sekitar pelaku seperti tempat pelaku bergaul sehari-hari, pelaku bergaul dengan teman-teman yang tidak memiliki pendidikan yang baik seperti halnya pelaku berteman dengan seorang pencuri, pemabuk, preman dan pada saat pelaku bersama

dengan temanteman tersebut, pelaku cenderung terpengaruh untuk ikut mabukmabukan, membuat keributan disekitar tempat tinggal mereka.

C. Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian, pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang harus mendapat perhatian yang serius untuk ditanggulangi, hal ini dikarenakan anak sebagai masa depan Negara tentu harus dijaga. Upaya penanggulangan terhadap suatu tindak kejahatan, baik dalam segi keuntungan pribadi maupun dari segi keuntungan hukum negara, tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan. Pada dasarnya kejahatan tidak dapat dihilangkan, namun kejahatan dapat di minimalisasi. Data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain dengan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

Menurut Bripda M. Akbar R (Wawancara 20 Februari 2023) ada beberpa upaya-upaya aparat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, diantaranya :

a. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif

agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya :

1. Melakukan Patroli rutin dan Memberikan himbauan kepada masyarakat
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
3. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan pemuda karang taruna setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

b. Upaya Represif

Selain adanya upaya preventif terdapat pula upaya represif di mana adanya tindakan terhadap kasus-kasus . Salah satu upaya represif adalah menghukum para pelaku kejahatan semaksimal mungkin sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Dimana dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang bertugas untuk menindaklanjuti suatu laporan tindak kejahatan termasuk pula tahap penyelidikan oleh penyidik, penuntutan dan seterusnya hingga dilaksanakannya pidana.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya.

Apabila dalam tahap putusan pengadilan tersebut terdakwa ditetapkan bersalah, maka akan diberikan pembinaan dalam jangka waktu yang telah diputuskan oleh hakim. Dimana pembinaan tersebut dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). 82 Dalam PASAL 60 (1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa apabila didalam suatu daerah belum terdapat LAPAS Anak, maka anak didik pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS dengan ketentuan penempatannya terpisah dari orang dewasa

Mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.

3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masingmasing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, yakni: Faktor ekonomis atau finansial, faktor kelemahan penalaran atau berpikir; faktor keluarga, faktor pergaulan.
2. Terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak kepolisian di Kota Makassar dalam rangka mencegah dan memberantas delik pencurian dilakukan oleh anak , yaitu:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat.

b. Upaya Represif

Upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara

konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku pencurian tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

1. Dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak , tentu diharapkan adanya sinergitas antara masyarakat dan kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam mencegah pencurian untuk memberikan penyuluhan secara aktif terhadap akibat dari kejahatan pencurian demi mencapai keamanan
2. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an, Surah Al-Maidah Ayat 38

BUKU-BUKU

Achamd Ali dan Wiwie Heryani, 2010, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; 2004, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Apong Herlina, dkk, 2014, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta.

Fadil Andi Natsif, 2018. Ketika Hukum Berbicara (Prenamedia Group: Jakarta).

Gerson W. Bawengan, 1979, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Pradnya Paramita).

Lamintang P.A.F, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cita Aditya Bakti, Bandung.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)....,

Moeljaty. 1988. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Angkasa
Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia...., .

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. Kriminologi. Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima.

Romli Atmasasmita dkk, 1977, Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung, Mandar Maju.

Salahuddin, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt), Cet-1. (Jakarta : Visimedia).

Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,).

Shaq, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Rajawali Pers, Jakarta.

Tedy Sudrajat, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah.

Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana: Edisi Revisi Rajawali Pers, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung.

Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.

Wahju Muljono , 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Waluyadi, 2009. Hukum Perlindungan Anak, (Mandar Maju, Bandung).

Yesmil Anwar, Adang, 2010, Kriminologi, Refika Adiatma, Bandung.

Yesmil Anwar, Adang, 2010, Kriminologi, Refika Adiatma, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak.

Azis Al Rosyid, dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari – Juni 2019

Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5 No. 1, Maret 2020

Putu Yudha Cahyasena, *Dkk.*, Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, (Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).

INTERNET

<https://m.jpnn.com/news/komplotan-pencuri-di-makassar-ditangkap-tak-disangka?page=2> diakses pada 4 Desember 2022 pukul 21.03

KBBI.Web.id./Curi. 11/15/2022 9:17 PM

www.google.com/artikel memberantas kriminal. Diakses Tanggal 20 Februari 2023 Pukul 21:45